



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 474.24-401.104/ 279 /2024
TENTANG

TOKOH GENDER *CHAMPION* UNSUR PERANGKAT DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2025

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan Pengarusutamaan Gender di Kota Madiun, diperlukan perwujudan kesetaraan gender;

b. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender di Kota Madiun pada Tahun 2025 dibutuhkan perangkat daerah yang memiliki semangat untuk menyuarkan kesetaraan gender;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tokoh Gender *Champion* Unsur Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
8. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tokoh Gender *Champion* Unsur Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2025 sebagai berikut:

Nama : dr. Denik Wuryani

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

KEDUA : Tokoh Gender *Champion* sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan komitmen yang besar dalam percepatan kesetaraan dan keadilan gender;
- b. memperjuangkan kelompok perempuan dan kelompok rentan untuk mampu bangkit dari keterpurukan;
- c. memperjuangkan hak perempuan;
- d. melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender;
- e. mengimplementasikan kepedulian serta memberikan perhatian khusus pada perempuan dan anak;
- f. mempromosikan dan mengedukasi kebijakan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- g. menggerakkan secara aktif pihak lain dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sampai pada tingkatan masyarakat; dan

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Madiun;
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Madiun.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009